

Pengenalan Tentang Akad Pembiayaan Di Dunia Bisnis Secara Syariah

¹Muhammad Abrar Kasmin Hutagalung, M.A, ²Muhammad Ridwan, M.E, ³Nita Yulia Fatmah Nasution, ⁴Nirma Sari Harahap

Universitas Potensi Utama¹, Universitas Potensi Utama², Institusi Penulis Ketiga³

*Email: muhammadabrarkasminhutagalung@gmail.com, muhammadridwan.sei@gmail.com

ABSTRAK

Pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan memberikan pemahaman masyarakat Desa Sei Rotan Dusun IX khususnya di Perumahan Villa Indah Pratama tentang akad-akad pembiayaan di dunia bisnis secara syariah. Dalam pengabdian masyarakat ini digunakan metode kualitatif yaitu pengabdian masyarakat yang dilakukan langsung kepada subjek pengabdian masyarakat, dalam hal ini peserta seminar Akad Pembiayaan di dunia Bisnis secara Syariah. Dengan penyampain materi dengan metode ceramah dan diskusi terdapat 43 orang yang mengikuti kegiatan abdimas ini. Hasil pengabdian ini diperoleh 30 orang (70 %) masyarakat Desa Sei Rotan Dusun IX khususnya di Perumahan Villa Indah Pratama tentang akad-akad pembiayaan di dunia bisnis secara syariah telah memahami materi yang telah disampaikan. Hal ini terlihat dari banyaknya peserta seminar memberikan pertanyaan kepada pemateri. Selanjutnya 13 orang (30%) belum memahami materi karena peserta berasumsi ini adalah pengetahuan baru. Para peserta mengharapkan ada kegiatan lanjutan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan khususnya tentang akad-akad pembiayaan di dunia bisnis secara syariah.

Kata kunci: Akad Pembiayaan, Bisnis Syariah, pengabdian masyarakat

1. PENDAHULUAN

Perekonomian yang sedang berkembang dan bertumbuh, masyarakat selalu membutuhkan dan menginginkan modal finansial untuk membuka usaha baru dan memperluas bisnis yang sudah berjalan. Para pelaku usaha menggunakan modal finansial dari bank dari kerabat dan rekan bisnis untuk melakukan pembiayaan. Para pelaku usaha menggunakan pembiayaan dengan menggunakan perbankan jauh lebih mudah dan jaringan kantornya lebih luas di berbagai daerah mulai dari kota sampai desa. Lembaga keuangan non bank seperti pasar modal, modal ventura, koperasi, asuransi, perusahaan dana pensiun dan pegadaian memang semakin berkembang. Namun demikian peran bank masih cukup dominan dalam memasok kebutuhan dana bagi berbagai lapisan masyarakat, terutama dunia usaha.

Dunia bisnis mengalami perubahan yang sangat cepat membutuhkan modal sebagai motor penggerak roda bisnis dalam kegiatan *cashflow* perusahaan dan perdagangan, transaksi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat cenderung kepada transaksi ribawai dan mengahalkan segala cara dalam melakukan transaksi, baik transaksi jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain sebagainya. Islam adalah agama yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw, melalui perantara malaikat Jibril tidak hanya mengatur bagaimana urusan manusia terhadap sang pencipta, juga mengatur manusai dengan sesama manusia. Dalam peraturan hidup manusia dengan manusia lainnya agama Islam menekankan pada nilai-nilai keislaman, dimana nilai-nilai tersebut mengatur bagaimana manusia berinteraksi dengan manusia lainnya terutama di dunia bisnis menggunakan syariat Islam.

Menurut istilah Pembiayaan bermakna pemberian dana, yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana segar untuk mendukung usaha dan kebutuhannya dalam investasi yang telah dibuat, baik usahanya dikelola pribadi maupun dikelola oleh orang lain. Dalam skop terbatas, pembiayaan dimaksudkan memberi dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.¹ Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 nomor 12: "Pembiayaan sesuai asas syariah adalah menyediakan dana atau tagihan yang setara dengan hal tersebut berdasarkan perjanjian antara bank dengan nasabah yang mengharuskan pihak yang memperoleh dana untuk mengembalikan dana tersebut pada saat jatuh tempo dengan akad mudharabah (bagi hasil)" Nomor 13: "prinsip syariah adalah kesepakatan sesuai dengan syariah antara bank dengan dengan nasabah untuk simpanan dan membiayai usaha, atau usaha lainnya sesuai dengan syariah, diantaranya pembiayaan bagi hasil (mudharabah), pembiayaan penyertaan modal (musarakah), jual beli murni (murabahah) atau pembiayaan dengan sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan pilihan berpindahnya hak milik atas suatu barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain."

Murabahah adalah produk finansial yang sesuai prinsip jual beli murni. *Bai' al-murabahah* adalah jual beli benda pada nilai asli dengan adanya tambahan keuntungan yang dilakukan sesuai kesepakatan. Akad murabahah ini sudah lama dipraktikkan oleh Rasulullah saw., dan para sahabatnya. Agar lebih mudah dalam pemahaman, murabahah itu adalah transaksi jual beli pada benda dengan kesepakatan harga dan keuntungannya antara si penjual dan si pembeli. Dengan kata lain, jual beli yaitu menukar barang dengan sesuatu yang sama nilainya dengan prinsip ridha sam ridha.

Dalam akad *bai'* (jual beli) penjual barang wajib memberikan informasi tentang harga yang sebenarnya kepada pembeli dan memberikan opsi untuk menyepakati keuntungan yang akan diambil penjual dari pembeli. Secara sederhana, *murabahah* adalah perjanjian untuk melakukan jual beli barang dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli akan harga dan keuntungan yang diambil penjual dari pembeli. Ciri dari *murabahah* adalah pada informasi yang jelas berupa harga dan keuntungan yang disampaikan oleh si penjual kepada si pembeli agar terciptanya transaksi ridha sama ridha.

Mudharabah asal kata dari *dharb* yang bermakna mukul atau berjalan. Maksud dari kata tersebut adalah orang melakukan perjalanan di muka bumi ini dalam hal aktivitas ekonomi mencari ridha dan rezeki dari Allah SWT. Dalam dunia ekonomi syariah *mudharabah* yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk melakukan kerjasama baik salah satu menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola modal untuk menjalankan suatu usaha untuk mencari ridha Allah SWT. Orang yang memiliki modal dikatakan sebagai *shahibul mal*, sedangkan yang mengelola modal adalah *mudharib*. Kedua belah pihak memiliki keterikatan dalam kesepakatan untuk menjalankan usaha. Dalam hal laba dari usaha yang mereka peroleh, maka pihak pengelola dan pemilik modal harus membicarakan dan sepakat sesuai dengan porsi masing-masing dari sebuah kesepakatan. Laba yang diperoleh akan dibagikan sesuai dengan perjanjian sedangkan kerugian yang dialami ditentukan atas kesepakatan bersama. Jika kerugian itu bukan berasal dari pengelola usaha, maka kerugian dibebankan kepada pemilik modal, jika diakibatkan dari pengelola usaha, maka pengelola harus bertanggung jawab terhadap kerugian. Singkatnya, *mudharabah* adalah perjanjian usaha antara pemilik modal dan pengelola, di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang telah disampaikan peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

- a) Apa saja akad-akad pembiayaan di dunia bisnis?
- b) Bagaimana akad-akad pembiayaan tersebut dalam pandangan syariah?

3. METODE PELAKSANAAN

3.1 Waktu dan Lokasi Pengabdian masyarakat .

Waktu pengabdian masyarakat ini di Agustus 2020, Lokasi pengabdian masyarakat dilakukan di Desa Sei Rotan Dusun IX khususnya di Perumahan Villa Indah Pratama.

3.2 Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka jenis penelitian ini dikategorikan sebagai kualitatif yaitu memperoleh informasi secara langsung kepada subjek penelitian.

3.3 Sumber data.

a. Data Primer

Yaitu mengumpulkan informasi yang akan diperoleh dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan berupa interview dan observasi.

b. Data Sekunder

Mengumpulkan informasi yang akan diperoleh dari objek yang diteliti melalui referensi berupa buku dan lain-lain.

3.4 Teknik Pengumpulan data

- a) Observasi, dengan melakukan pengamatan dan mencatat hal yang menjadi informasi bagi peneliti berupa keadaan atau perilaku objek sasaran.
- b) Wawancara, dengan melakukan Tanya jawab kepada objek penelitian untuk memperoleh informasi terhadap yang akan diteliti

- c) Dokumentasi, merekam segala hal yang berkaitan dengan objek penelitian dan kegiatan berbentuk tulisan, gambar dan lain-lain.

3.5 Teknik pengecekan keabsahan data.

Dalam pengabdian masyarakat ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan metode Triangulasi. Peneliti melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi maupun interview. Selain itu peneliti juga melakukan pengecekan data dengan cara :

- a. Membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda.
- b. Menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei.

3.6 Teknik analisis data

Untuk menganalisis informasi yang telah dikumpulkan maka peneliti melakukan metode sebagai berikut:

- a. *Editing*
Mengecek semua informasi yang telah dikumpulkan dengan cara menyaring data yang akurat yang sesuai dengan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan.
- b. *Organizing*
Menyusun informasi yang telah terkumpul dari sumber informasi untuk dijadikan acuan dan mendapat gambaran masalah yang diteliti.
- c. *Analyzing*
Menganalisa informasi yang telah diperoleh dengan analisis melalui data primer berupa informasi yang diperoleh dari peserta seminar dan data sekunder melalui referensi yang sesuai dengan topic yang dibuat.

3.7 Analisis data

Setelah informasi terseleksi dan tersusun, selanjutnya peneliti melakukan analisis data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami,

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Desa Sei Rotan merupakan salah satu Desa yang terdapat di kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 516,07 Ha. Secara administratif Desa Sei Rotan terdiri atas 13 Dusun. Adapun batas-batas Desa Sei Rotan adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: PTPN2 Kebun Bandar Klippa
Sebelah Selatan	: Desa Tembung/Bandar Klippa
Sebelah Barat	: Kecamatan Batang Kuis
Sebelah Timur	: Desa Sambirejo Timur

Jumlah Penduduk	: 25.604 Jiwa
Dewasa	: 6.167 jiwa
Jumlah Laki-Laki	: 12.828 Jiwa
Jumlah Perempuan	: 12.776 Jiwa
Jumlah KK	: 5.774 KK

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di Perumahan Villa Indah Pratama yang berjumlah 96 KK. Dari 96 KK tersebut yang menghadiri kegiatan abdimas ada 43 orang (45%) dari total KK yang ada di Perumahan.

4.2 Pembahasan

- a. Pengenalan Tentang Akad Pembiayaan Di Dunia Bisnis Secara Syariah

Pada sesi ini pemateri menyampaikan materi tentang Akad dan pembiayaan. Berikut materi yang disampaikan :

Akad atau ijab qabul adalah bagian dari rukun transaksi muamalah atau ekonomi syariah. contohnya jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Sesuai dengan kemajuan zaman, akad atau yang lebih populer dikenal dengan transaksi pasti mengalami perubahan dalam melakukan dan melaksanakannya

disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat dengan penemuan atau inovasi serta disesuaikan dengan prinsip syariah, dan sistem ekonomi syaria'ah. Dari inovasi ini muncul perjanjian atau akad yang tidak mudah untuk dimengerti bagi khalayak ramai. Untuk memudahkan hal tersebut, kami ingin menyampaikan dan menginformasikan serta menjelaskan akad yang digunakan dalam transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Ada 2 garis besar yang berhubungan dengan akad yang perlu diketahui, yaitu :

1. Akad *tabarru'* (nirlaba)

Akad *tabarru'* adalah transaksi antara dua belah pihak dimana akadnya berhubungan dengan mengharap ridha Allah. Akad ini dimaksudkan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan tanpa imbalan dan keuntungan materi. Akad ini bukan akad untuk memperoleh laba (keuntungan) dan bukan akad komersil. Asal kata akad ini adalah (*tabarru'*=*bir dalam bahasa arab berarti kebaikan*). biaya Walaupun akad ini bukan akad yang memperoleh laba tapi salah satu pihak boleh meminta biaya administrasi yang dikeluarkan untuk menutupi *cost* yang timbul akibat adanya transaksi yang dilakukan pada akad ini. Pihak yang mengeluarkan biaya adalah pihak yang membutuhkan akan pertolongan dan bantuan, sedangkan pihak yang memberikan bantuan dan pertolongan menerima biaya terhadap *cost* yang dikeluarkan dari adanya akad ini. Contoh dari akad/transaksi *tabarru'* adalah sebagai berikut :

a) Qard

Yaitu memberikan dana pinjaman kepada orang lain tanpa imbalan tertentu dengan menerima pengembalian dana dari orang tersebut sama dengan dana yang diberikan tanpa ada keuntungan sma sekali.

b) Rahn

Yaitu memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat si peminjam memberikan barang yang bisa dijamin sesuai dengan dana pinjaman yang telah dia terima.

c) Hiwalah

Yaitu mengalihkan hutang dari si pemilik hutang kepada orang lain yang bersedia menerima pengalihan tersebut dan bertanggung jawab atas pengalihan tersebut.

Dalam prakteknya, perbankan syariah menerapkan akad *tabarru'* melalui produk yang telah disediakan dalam bentuk pinjaman yaitu berupa uang (*lending*) atau jasa (*lending yourself*). Sehingga ada 3 macam akad transaksi dalam *tabarru'* ini :

1) Meminjamkan uang

Berkaitan dengan peminjaman uang ada 3 bentuk yang tersedia di perbankan syariah yaitu, yaitu *qard, rahn, dan hiwalah*.

2) Meminjamkan jasa

Berhubungan dengan jasa, perbankan syariah dapat melakukan pinjaman jasa kadangkala melakukannya dengan menggunakan jasa orang lain dikarenakan terbatasnya SDM untuk melakukan hal tersebut. Akad ini biasanya digunakan dalam *wakalah*. Dalam hal ini bank syariah memberikan wewenang kepada orang lain mewakili bank syariah tersebut dalam hal penitipan dan pemeliharaan yang biasa disebut *wadi'ah*. Selain diatas ada produk bernama *wakalah bersyarat* dengan nama lain disebut *kafalah*.

3) Memberikan sesuatu

Produk ini berkaitan dengan memberikan sesuatu dapat berupa dana maupun bukan dana seperti *hibah, waqf, shadaqah, hadiah*, dan lain-lain.[9]

2. Akad *tijarah* (*profit oriented*)

Disamping akad *tabarru'*, dalam muamalah atau ekonomi syariah mengenal dengan akad *tijarah*. akad *tijarah* adalah akad yang dilaksanakan dan dilakukan antara dua belah pihak dalam hal memperoleh keuntungan. Akad *tijarah* ini dapat dilihat pada investasi, jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya.

Dalam praktik perbankan syaria'ah, akad ini sangat dikenal dengan sistem bagi hasil. Dalam bahasa ekonominya adalah *mudharabah* yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk melakukan kerjasama baik salah satu menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola modal untuk menjalankan suatu usaha untuk mencari ridha Allah SWT. Orang yang memiliki modal dikatakan sebagai *shahibul mal*, sedangkan yang mengelola modal adalah *mudharib*. Kedua belah pihak memiliki keterikatan dalam kesepakatan untuk menjalankan usaha. Dalam hal laba dari usaha yang mereka peroleh, maka pihak pengelola dan pemilik modal harus membicarakan dan sepakat sesuai dengan porsi masing-masing dari sebuah kesepakatan. Laba yang diperoleh akan dibagikan sesuai dengan perjanjian sedangkan kerugian yang dialami ditentukan atas kesepakatan bersama. Jika kerugian itu bukan berasal

dari pengelola usaha, maka kerugian dibebankan kepada pemilik modal, jika diakibatkan dari pengelola usaha, maka pengelola harus bertanggung jawab terhadap kerugian. Di mana bank sebagai mudharabah (pengelola) sedangkan penabung bertindak sebagai shahibul mal (penyandang dana). Mudharabah ini termasuk dalam produk penghimpunan dana.

Selain produk penghimpunan dana bank syariah juga memiliki produk pembiayaan. Pembiayaan dalam perbankan syariah adalah memberikan dana dari bank syariah kepada pihak yang memiliki kekurangan dana baik untuk memenuhi kebutuhannya dan menjalankan usahanya. Di bank konvensional, pembiayaan dipersamakan dengan kredit. Bedanya di bank konvensional tidak mengenal dengan bagi rugi (*lose profit sharing*) sedangkan di bank syariah mengenal istilah tersebut. Bank syariah tidak hanya berbagi keuntungan tetapi menerima berbagi kerugian. Inilah ciri bank syariah.

Secara teoritis dan praktis sistem yang dijelaskan perbankan syariah dalam menyediakan produk-produknya tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan transaksinya dalam syariat Islam yaitu Maysir, gharar dan riba. Hal ini memberikan kesan kepada masyarakat bahwa produk-produk bank syariah telah sesuai dengan syariah dan dapat digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan konsumsi dan investasi serta tidak ada perlu keraguan dan kekhawatiran dalam melakukan dan melaksanakan akad dengan bank syariah.

Pada sesi ini para peserta antusias memperhatikan materi yang disampaikan sehingga muncul beberapa pertanyaan sebagai berikut :

- 1) Ibu Ira bertanya “Apa beda akad dalam Islam dan non Islam”
- 2) Ibu Putri bertanya, “Mengapa Akad tabarru’ beda dengan akad tijarah ?”
- 3) Saudari Saniyah bertanya, “Bolehkah Islam mengambil untung 100% ?”
- 4) Saudara Wahyu bertanya, “Apa beda mudharabah dan murabahah ?”
- 5) Saudara Dedi bertanya, “Bolehkah jualan mengambil untung besar ?”

Dari pertanyaan yang diajukan menunjukkan bahwa para peserta seminar telah mendengarkan materi dan mengajukannya kepada pemateri. Selanjutnya pemateri 2 menyampaikan tentang pembiayaan, berikut penjelasannya :

Pembiayaan adalah bagian dari muamalah (interaksi dan transaksi) antara dua belah pihak yakni pemilik modal dan pengelola modal. Pemilik modal dan orang yang mengelola modal dalam menjalankan usahanya. Jika hal ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka akan membuat perekonomian tumbuh, menghasilkan barang dan jasa serta menaikkan pendapatan masyarakat. Disamping itu, dengan adanya pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat akan membuka peluang kerja baru dan mengurangi jumlah pengangguran yang ada disekitarnya serta menggerakkan mobilitas perekonomian masyarakat. Selain itu akan memberikan keuntungan bagi lembaga keuangan syariah dan membuat perputaran uang serta menghindari inflasi.

Dalil yang berhubungan dengan pembiayaan

1. Al Qur’an

Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.” (Q.S. Shad : 24)

2. Hadis

Dari Abu Hurairah, rasulullah SAW bersabda : ” Sesungguhnya Allah SWT berfirman : ’ Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati temannya,” (H.R. Abu Dawud No. 2936, dalam kitab Al Buyu dan Hakim).

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan berbunyi Pembiayaan sesuai asas syariah adalah menyediakan dana atau tagihan yang setara dengan hal tersebut berdasarkan perjanjian antara bank dengan nasabah yang mengharuskan pihak yang memperoleh dana untuk mengembalikan dana tersebut pada saat jatuh tempo dengan akad mudharabah (bagi hasil).

Jenis – Jenis Akad dalam Pembiayaan

Berikut jenis-jenis pembiayaan yang terdapat di bank syariah:

1. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli
 - a) Murabahah adalah produk finansial yang sesuai prinsip jual beli murni. *Bai’ al-murabahah* adalah jual beli benda pada nilai asli dengan adanya tambahan keuntungan yang dilakukan sesuai kesepakatan. Akad murabahah ini sudah lama dipraktikkan oleh Rasulullah saw., dan para sahabatnya. Agar lebih mudah dalam pemahaman, murabahah itu adalah transaksi jual

- beli pada benda dengan kesepakatan harga dan keuntungannya antara si penjual dan si pembeli. Dengan kata lain, jual beli yaitu menukar barang dengan sesuatu yang sama nilainya dengan prinsip *ridha sam ridha*
- b) Salam adalah produk jual beli yang dilaksanakan dengan pembayaran yang dilakukan dimuka dengan memberikan spesifikasi terhadap barang yang akan dibeli kepada bank syariah. Setelah itu bank syariah memesan barang dari pemesan kemudian bank syariah menjualnya kepada pembeli yang telah memesan sebelumnya. Bank syariah dan pemesan bertanggung jawab apabila pembeli membuat komplain atas barang yang tidak sesuai dengan pesanannya.
 - c) Istishna adalah produk jual beli yang transaksinya mirip dengan salam. Bedanya kalau salam pembayaran dilakukan didepan sedangkan istishna pembayaran dilakukan dengan cara menyicil sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan
2. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa Menyewa
- Dalam prakteknya, pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa (*ijarah*) adalah akad yang memanfaatkan barang dan jasa dengan memberikan imbalan. Jika objeknya dalam bentuk barang maka disebut dengan sewa dan jika objeknya berbentuk jasa maka disebut dengan upah. Ada 2 jenis *ijarah*, yaitu:
- a) *Ijarah Murni*, yaitu pemindahan hak dari si pemilik barang kepada penyewa tanpa kepemilikan atau disebut juga dengan sewa murni.
 - b) *Ijarah Mutahiyah Bitamlik (IMBT)*, adalah transaksi pemindahan hak dari si pemilik barang kepada penyewa dengan berakhir kepemilikan di akhir pelunasan sewa
3. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil
- Berikut pembagian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yaitu:
- a) *Mudharabah (total financing)*
Mudharabah yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk melakukan kerjasama baik salah satu menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola modal untuk menjalankan suatu usaha untuk mencari ridha Allah SWT. Orang yang memiliki modal dikatakan sebagai *shahibul mal*, sedangkan yang mengelola modal adalah *mudharib*. Kedua belah pihak memiliki keterikatan dalam kesepakatan untuk menjalankan usaha. Praktek dalam bank syariah yaitu Pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek, pembiayaan ekspor.
 - b) *Musyarakah (joint financing)*
Musyarakah yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk melakukan kerjasama baik keduanya menyertakan modal dan tenaga ataupun salah satu menyertakan modal atau tenaga untuk menjalankan suatu usaha untuk mencari ridha Allah SWT. Dalam hal rasio pembagian dapat disesuaikan dengan kebutuhan kedua belah pihak. Semakin banyak jumlah modal dan tenaga yang disetorkan semakin besar keuntungan yang akan diperoleh kedua belah pihak.

Pada sesi ini para peserta antusias memperhatikan materi yang disampaikan sehingga muncul beberapa pertanyaan sebagai berikut :

- 6) Ibu Sri Wahyuni bertanya “Pembiayaan yang mana untuk ibu rumah tangga”
- 7) Bapak Husyein bertanya, “Mengapa Islam tidak mengenal istilah kredit ?”
- 8) Saudari Eltika bertanya, “ Pembiayaan bagaimana yang baik dalam Islam ?”
- 9) Saudara Rijal bertanya, “Apa syarat-syarat untuk memperoleh pembiayaan ?”
- 10) Saudari Betty lubis bertanya, “ Bisnis bagaimana yang sesuai dengan syariah ?”

b. Analisa Pengenalan Tentang Akad Pembiayaan Di Dunia Bisnis Secara Syariah

Dari Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlangsung di bulan Agustus 2020 dengan dihadiri peserta masyarakat Perumahan Villa Indah Pratama Desa Sei Rotan berupa penyampaian materi Pengenalan Tentang Akad Pembiayaan Di Dunia Bisnis Secara Syariah. Acara berhubungan dengan Pengenalan Tentang Akad Pembiayaan Di Dunia Bisnis Secara Syariah serta tanya jawab antara peserta dan pembicara. Berdasarkan dari penjelasan materi mengenai konsep Pengenalan Tentang Akad Pembiayaan Di Dunia Bisnis Secara Syariah peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini, kegiatan ini memberikan hasil sebagai berikut ini:

Berdasarkan wawancara, tanya jawab dan pengamatan langsung selama kegiatan berlangsung, kegiatan pengabdian pada masyarakat ini memberikan hasil meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat Pengenalan Tentang Akad Pembiayaan di dunia Bisnis secara Syariah. Faktor Pendukung kegiatan abdimas ini adalah keingin tahaun peserta seminar dengan sikap antusias peserta

dalam mengikuti kegiatan ini dan penerimaan materi yang disampaikan secara jelas. Hal ini terlihat dari pertanyaan yang diajukan diatas. Adapun faktor penghambat dalam kegiatan ini adalah keterbatasan waktu yang disediakan dan jumlah peserta yang terbatas untuk memperoleh materi ini.

Tabel 1. Sasaran Peserta Berdasarkan Gender

No	Sasaran Peserta	Jumlah	Persentase
1	Pria	30	70%
2	Wanita	13	30%

Dari data tersebut bahwasanya yang menghadiri materi tentang Pengenalan Tentang Akad Pembiayaan di dunia Bisnis secara Syariah yaitu pria sebanyak 30 orang (70%) dan 13 orang(30%) wanita. Tetapi ketika selesai penyampaian materi dat tersebut sebagai berikut :

Tabel 2. Penanya berdasarkan Gender

No	Sasaran Peserta	Jumlah	Persentase
1	Pria	4	70%
2	Wanita	6	30%

Dari data tersebut bahwasanya yang bertanya tentang Pengenalan Tentang Akad Pembiayaan di dunia Bisnis secara Syariah yaitu wanita sebanyak 6 orang (12%) dan 3 orang(9%) pria. Ini berarti bahwasanya para wanita lebih dominan dalam mengajukan pertanyaan.

Setelah mengajukan pertanyaan maka peneliti melakukan wawancara kepada bapak Jefry Chalid selaku tokoh masyarakat di perumahan tersebut :

Peneliti : “Bagaimana menurut bapak tentang materi yang disampaikan pada hari ini ?“

Pak Hasyim : “ Bagus. Cuman waktunya sikit kali, kalo bisa tambah waktunya, misalnya setiap minggu atau 2 minggu 1x , jadi kami makin ngerti tentang bank syariah dan pembiayaannya “

Dari pernyataan tersebut diatas menunjukkan respon yang disampaikan oleh bapak hasyim selaku tokoh masyarakat cukup baik dan memahami materi yang disampaikan, walaupun waktu yang begitu singkat. Selanjutnya peneliti bertanya tentang pemahaman tentang Pengenalan Tentang Akad Pembiayaan di dunia Bisnis secara Syariah kepada tokoh agama yaitu bapak Hasyim sebagai berikut :

Peneliti : “Menurut bapak, apakah umat Islam boleh menggunakan pembiayaan yang ada di bank syariah ?“

Pak Hasyim : “ menurut saya boleh-boleh aja. Namanya saja sudah bank syariah, pasti p halal dan ada logo MUI nya pula. Jadi tidak perlu khawatir untuk digunakan “

Dari pernyataan pak Hasyim ini jelas bahwasanya materi yang disampaikan sudah dipahami dan diketahui walaupun jaaban yang diberikan belum menggunakan alasan logis dan dari Al Qur'an dan As Sunnah, hanya opini saja. Tapi ini menunjukkan adanya pemahaman yang telah diperoleh dari penyampaian materi yang telah dilaksanakan.





Gambar 1. Foto Kegiatan Abdimas Perumahan Villa Indah Pratama

5. KESIMPULAN

Dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa, Berdasarkan analisis hasil kegiatan dapat disimpulkan berapa hal sebagai berikut :

1. Setelah pelatihan ada kesadaran dan kemauan masyarakat untuk mengetahui dan mengamalkan akad pembiayaan di dunia bisnis secara syariaiah
2. Meningkatnya motivasi masyarakat dalam mempelajari keilmuan tentang Ekonomi Islam

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah membimbing dalam pelaksanaan abdimas ini dan berterima kasih kepada Rektor Universitas Potensi Utama serta sivitas akademik yang telah mensupport dari segi materil dan spirituil ini. Penulis mengucapkan terima kasih juga kepada ketua majelis Taqarub Ila Allah yang telah memberikan kesempatan peneliti melakukan kegiatan ini dengan lapang dada dan ramah serta membantu untuk mensukseskan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ali M. Hasan, (2003) *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,
- [2] Ascarya, (2013) *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers,
- [3] Az-Zuhayli Wahbah, (2007) *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta:Gema Insani,
- [4] Binti Nur Aisyah, (2015) *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta:Kalimedia,
- [5] Danupranata Gita, (2013) *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat,
- [6] Ridwan Muhammad, (2007) *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka SM,
- [7] Riza Kautsar Salman, (2012) *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta: Akademia Permata.
- [8] Syafe'I, Rachmat, (2001) *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia,
- [9] Saeed Abdullah, (2008) *Bank Islam Dan Bunga Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [10] Sabilq Sayyid, 2008 *Fiqhus Sunnah*. (Jakarta: Al-I'tishom)
- [11] Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, (2013) *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara,
- [12] Lexy J Moleong, (2000) *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung : Remaja Rosda Karya)
- [13] Sandu Siyoto, (2015), *DasarMetodologiPenelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Juni
- [14] Sugiyono, (2005) *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: AIFABETA,